



Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan
Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pelayanan Sertifikasi Karantina Hewan Impor

Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

No. SK :

Persyaratan

1. Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
2. Memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
4. Menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

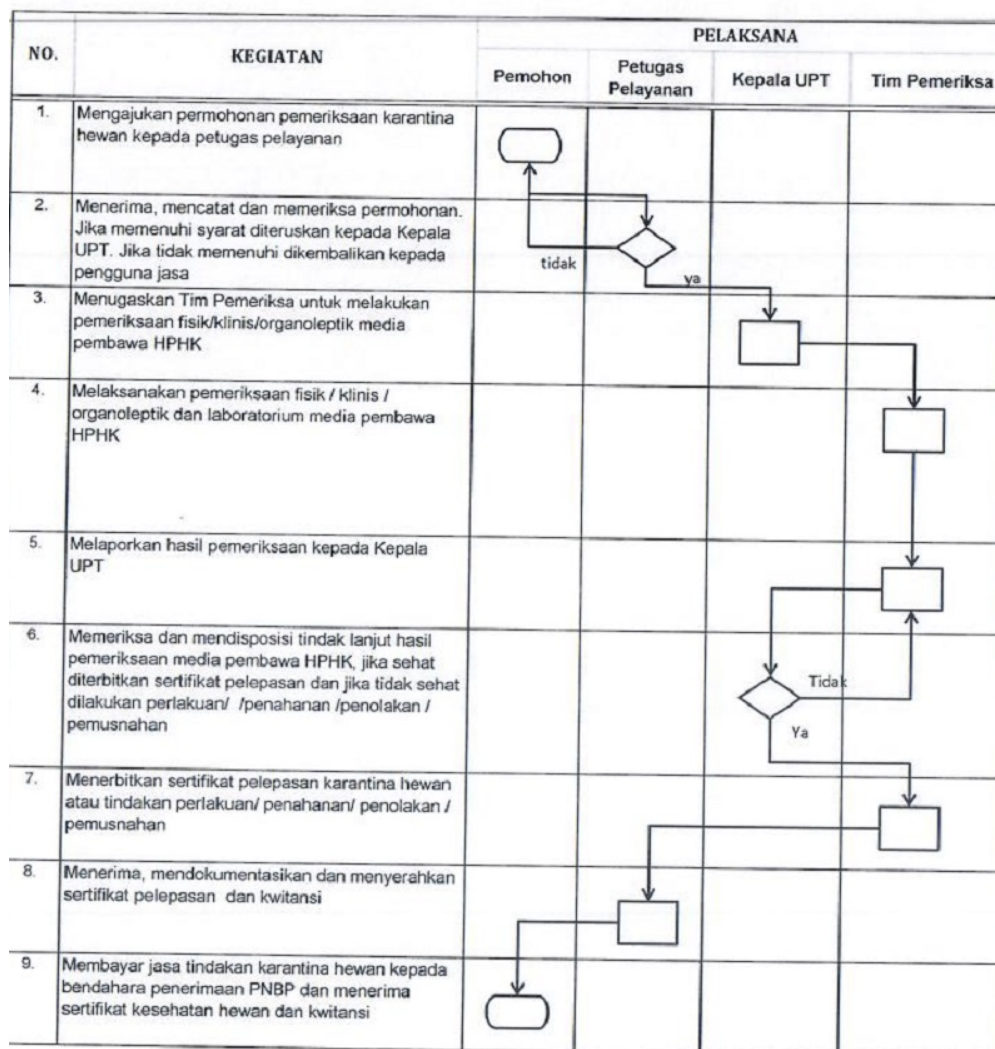
Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan
Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKASI KARANTINA HEWAN IMPOR



1. Mengajukan permohonan pemeriksaan karantina hewan kepada petugas pelayanan
2. Menerima, mencatat dan memeriksa permohonan. Jika memenuhi syarat diteruskan kepada Kepala UPT. Jika tidak memenuhi dikembalikan kepada pengguna jasa
3. Menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik/klinis/organoleptik media pembawa HPHK
4. Melaksanakan pemeriksaan fisik / klinis / organoleptik dan laboratorium media pembawa HPHK
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala UPT
6. Memeriksa dan mendisposisi tindak lanjut hasil pemeriksaan media pembawa HPHK, jika sehat diterbitkan sertifikat pelepasan dan jika tidak sehat dilakukan perlakuan/ penahanan/ penolakan/ pemusnahan
7. Menerbitkan sertifikat pelepasan karantina hewan atau tindakan perlakuan/ penahanan/ penolakan / pemusnahan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 08:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Menerima, mendokumentasikan dan menyerahkan sertifikat pelepasan dan kwitansi

9. Membayar jasa tindakan karantina hewan kepada bendahara penerimaan PNB dan menerima



Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

JL. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan
Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

21 Hari

1 Jam s/d 21 Hari

Kategori Risiko

Waktu Layanan

Risiko Rendah / Low Risk : Pakan Ternak, Vaksin, Obat Hewan, Bakso, Nugget, Telur
Konsumsi, Susu, Madu dll

1 Jam s/d 1 Hari

Risiko Sedang / Medium Risk : Daging, Kulit, Telur Tetes, Sarang Burung Walet dll

1 Jam s/d 4 Hari

Risiko Tinggi / High Risk : Sapi bibit/indukan, Sapi Bakalan, Sapi Potong, DOD, DOC, DOQ,
Unggas, HPR, Satwa Liar dll

1 Jam s/d 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pemeriksaan Fisik Hewan Besar : Rp. 10.000 /Ekor
- Pemeriksaan Fisik Hewan Kecil : Rp. 5.000 /Ekor
- Dokumen Tindakan Karantina : Rp. 5.000/Sertifikat
- Pengasingan dan Pengamatan : Rp. 100/Ekor/hari
- Desinfeksi : Rp. 500 /Ekor
- Vaksinasi : Rp. 500/Ekor
- Pengobatan : Rp. 500/Ekor
- Pengambilan Sampel : Rp. 5.000 /Sampel
- Pemeriksaan RBT : Rp. 5.000/Sampel
- Pemeriksaan ELISA : Rp. 225.000/Sampel

Tarif lengkapnya bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Th. 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Produk Pelayanan



Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan
Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

1. Sertifikat Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Pengaduan Layanan

Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan kepada kami melalui :

1. Elektronik : email (bkppangkalpinang@pertanian.go.id)
2. Telpon : 0717422213
3. Surat : pengaduan dapat dikirimkan melalui surat ditujukan kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong PAncur, Pangkal Balam, Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang, mengisi formulir dan masukkan ke kotak pengaduan